



# DEWAN KOMISARIS PT. BUKIT ASAM, Tbk.

Menara Kadin Indonesia, Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950, Indonesia

# KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM TBK NOMOR OI /SK/PTBA-DEKOM/IV/2018 TENTANG PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT

# DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM TBK

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk dalam melaksanakan pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian interen dan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal, telah dibentuk Komite Audit;
- bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Piagam Komite Audit yang memuat tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang mengatur tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Piagam Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk tentang Penetapan Piagam Komite Audit;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Tambang Batubara Bukit Asam;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Berita Acara Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor: 83, tanggal 25 April 2013, tentang RUPS Tahunan Perusahaan Perseroaan PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 24 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
- Berita Acara Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor: 54, tanggal 27 Maret 2014, tentang RUPS Tahunan Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.
- Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: S-03/S.MBU/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
- Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor 24, tanggal 21
   April 2010, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Perubahan AD ART PTBA terbaru sesuai hasil RUPSLB tanggal 29 Nov 2017 Nomor 79

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM PERSERO) TBK TENTANG PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT.

PERTAMA: Menetapkan Piagam Komite Audit.

KEDUA : Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KETIGA: Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Dewan

Komisaris PTBA Nomor 01/SK/PTBA-DEKOM/I/2016 tentang Penetapan Piagam Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Tbk, tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Piagam Komite Audit, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2018

KOMISARIS INDEPENDEN,

KOMISARIS UTAMA/ INDEPENDEN,

JOHAN O SILALAHI

AGUS SUHARTONO ...

# Tembusan:

- Para Komisaris;
- Direksi;
- Sekretaris Dewan Komisaris;
- Sekretaris Perusahaan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM TBK. NOMOR: Ø\/SK/PTBA-DEKOM/IV/2018

TANGGAL 17 APRIL 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

# PIAGAM KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM TBK.

# DAFTAR ISI

1
1
2
2
4
4
4
5
emberhentian5
alifikasi6
TANGGUNG JAWAB, DAN
8
8
11
gan Rapat 13
15

### BABI

### PENDAHULUAN

# A. LATAR BELAKANG

Hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen menunjukkan bahwa lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya krisis perekonomian. Selanjutnya, praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik juga diyakini akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan hasil usaha perusahaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

Sebagai sebuah perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, PT. Bukit Asam Tbk (selanjutnya disingkat PTBA), harus mengelola semua kegiatan dan hasil usahanya untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik secara wajar, independen, akuntabel, transparan dan terbuka.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan sistem pengendalian interen serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal, Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk memandang perlu membentuk Komite Audit.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit, perlu dilengkapi dengan Piagam (Charter). Piagam Komite Audit ini antara lain memuat visi, misi, struktur organisasi, serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan Komite Audit.

# B. TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Piagam Komite Audit adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja bagi Komite Audit agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.



# C. LANDASAN HUKUM

0

0

Penyusunan Piagam Komite Audit berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Nomor: PER-09/MBU/2012;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Anggaran Dasar PTBA yang telah dimuat dalam Berita Negara Tahun 2003 No.12, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. Nomor 24, tanggal 21 April 2010.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- 9. AD ART PTBA sesuai hasil RUPSLB tanggal 29 NOV 2017. Nomor 79

# D. PENGERTIAN

Dalam Piagam Komite Audit ini, yang dimaksud dengan:

- PT. Bukit Asam Tbk, selanjutnya disebut PTBA, adalah Perusahaan yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Tahun 2017 No.79, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., tanggal 29 November 2017.
- Dewan Komisaris PTBA adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris PTBA yang berlaku sebagai suatu kesatuan dewan (board).



- 3. Direksi PTBA adalah keseluruhan Anggota Direksi PTBA.
- 4. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PTBA yang bekerja secara kolektif untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal di lingkungan PTBA.
- Piagam Komite Audit adalah pedoman umum yang digunakan Komite Audit dalam melakukan kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal di lingkungan PTBA.



# BAB II

# ORGANISASI

### A. VISI DAN MISI

0

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTBA, yang berfungsi membantu Dewan Komisaris PTBA dengan Visi dan Misi, sebagai berikut :

### 1. Visi

Menjadi mitra kerja yang independen dan profesional bagi Dewan Komisaris PTBA dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk menciptakan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik.

### Misi

- mendorong dan memastikan efektivitas sistem pengendalian interen dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor;
- mendorong adanya peningkatan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna meningkatkan nilai tambah perusahaan.

# B. KEANGGOTAAN

Ketentuan mengenai keanggotaan Komite Audit, adalah:

- Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan.
- Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maksimal berjumlah 2 (dua) orang.



- Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.
- Anggota Komite Audit lainnya, yang bukan Anggota Dewan Komisaris PTBA, berasal dari eksternal dan bukan pegawai tetap PTBA, serta bersifat mandiri dan profesional.

# C. MASA JABATAN

0

0.

- Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
- Masa jabatan Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

# D. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

- Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa jabatan Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris PTBA, berakhir apabila :
  - a. berakhir masa jabatan keanggotaannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PTBA, Anggota Komite Audit diberhentikan karena tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dan/atau tidak lagi memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan.
- Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa tugasnya kepada Dewan Komisaris PTBA.



- Penggantian Anggota Komite Audit ditetapkan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris PTBA dengan mendapat persetujuan minimal 51% dari jumlah Anggota Dewan Komisaris PTBA.
- Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit akan dilaporkan kepada Bapepam dan LK dalam jangka 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, yang akan dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) PTBA.

# E. PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI

# 1. Kompetensi

0

0

0

0

0

0

0

Ketua dan Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
- memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, proses audit dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- memiliki pemahaman yang memadai atas aspek-aspek bisnis dan pengelolaan/kontrol perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif memiliki integritas yang tinggi, dedikasi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
- e. memiliki reputasi yang baik, yang antara lain dibuktikan dengan:
  - 1) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - 2) tidak pernah dinyatakan pailit maupun dalam pengampuan;
  - tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - 4) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan;
- f. memiliki sikap mental, etika dan tanggung jawab profesi yang baik;
- dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya bagi pelaksanaan tugas Komite Audit.



# 2. Independensi

0

0

Independensi adalah salah satu kriteria utama yang harus dimiliki Ketua dan Anggota Komite Audit. Untuk memenuhi kriteria tersebut, maka Ketua dan Anggota Komite Audit antara lain harus memenuhi, namun tidak terbatas pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi PTBA, Dewan Komisaris (lainnya) maupun pemegang saham pengendali PTBA;
- bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur, atau karyawan dari perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, keuangan, maupun bisnis dengan PTBA;
- d. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit dan atau jasa konsultan lainnya kepada PTBA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris PTBA;
- e. bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PTBA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris PTBA, kecuali Komisaris Independen;
- f. bukan mantan pimpinan atau pegawai akuntan publik yang mengaudit PTBA dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PTBA. Dalam hal Anggota Komite Audit memperoleh saham akibat sesuatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain;

# tidak mempunyai:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Mayoritas PTBA; dan atau
- hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
- tidak memiliki konflik kepentingan terhadap informasi yang material tentang PTBA.



# BAB III

# TUGAS, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN

# A. TUGAS

0

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris PTBA terhadap Laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya, antara lain:
  - a. memastikan adanya prosedur review yang memadai atas laporan keuangan maupun proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang diterbitkan PTBA, baik yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dipublikasikan maupun disampaikan kepada pihak ketiga lainnya seperti Kementerian BUMN, Bapepam-LK serta Bursa Efek, dan lain-lain;
  - memastikan bahwa laporan keuangan PTBA telah disusun dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia serta peraturan perundang-undangan;
  - c. memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Pemegang Saham Dwi Warna serta instansi lain yang berwenang telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- 2. memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik, antara lain :
  - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PTBA untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk dalam RUPS;
  - b. memberikan rekomendasi pemutusan hubungan kerja dengan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris PTBA jika terdapat indikasi kuat bahwa Akuntan Publik bersikap tidak independen, tidak obyektif atau tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai Norma Pemeriksaan yang berlaku.



- 3. mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Akuntan Publik, antara lain :
  - a. menelaah kesesuaian pelaksanaan audit oelh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - kecukupan waktu pekerjaan lapangan;

- pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, ruang lingkup dan program pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
- memastikan bahwa manajemen melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas rekomendasi yang disampaikan Akuntan Publik.
- memastikan bahwa temuan-temuan Akuntan Publik yang signifikan disampaikan kepada Komite Audit dengan segera dan melakukan diskusi untuk membahas temuan-temuan tersebut;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (selanjutnya disebut SPI), untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian interen, antara lain :
  - a. mengevaluasi Piagam SPI (Internal Audit Charter) untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris PTBA;
  - mengevaluasi rencana kerja tahunan SPI sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris PTBA;
  - memastikan bahwa SPI telah memperhitungkan aktifitas-aktifitas perusahaan yang berisiko tinggi dalam penyusunan rencana pemeriksaannya;
  - memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan oleh manajemen yang menghalangi SPI untuk menjalankan fungsinya secara optimal sesuai Norma Pemeriksaan (auditing standard) yang berlaku;
  - mengevaluasi efektivitas dan hasil pelaksanaan kegiatan SPI;
  - f. memastikan bahwa temuan-temuan SPI yang signifikan disampaikan kepada Komite Audit dengan segera dan melakukan diskusi dengan SPI untuk membahas temuan-temuan tersebut;
  - g. memastikan bahwa Manajemen menindak lanjuti temuan dan rekomendasi yang disampaikan SPI;
  - menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit SPI yang disampaikan kepada Direksi/Dewan Komisaris PTBA.



- 5. melakukan penelaahan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, termasuk di dalamnya penelaahan atas pengaduan masyarakat, antara lain dengan cara:
  - memperoleh masukan dari manajemen, SPI, akuntan publik, penasihat hukum maupun konsultan eksternal lainnya mengenai masalah-masalah kepatuhan;
  - menelaah temuan-temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh badan/instansi yang berwenang;
  - memastikan bahwa seluruh masalah kepatuhan telah dipertimbangkan dan diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - menelaah efektivitas sistem untuk memonitor kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem untuk memonitor hasil investigasi serta tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas adanya tindakan fraud dan ketidakpatuhan;
  - e. menugaskan SPI atau akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan khusus, bila dianggap perlu, atas pengaduan masyarakat dan atas dugaan terjadinya kecurangan maupun penyimpangan hukum.
- 7. mendorong diterapkannya Tata Kelola Perusahaan yang baik antara lain:
  - memastikan terdapatnya Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik yang telah dirumuskan secara tertulis dengan mengacu pada Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance;
  - memastikan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
  - menelaah tersedianya proses untuk memantau kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi PTBA atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi PTBA. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya perusahaan;



- 9. memastikan terdapat dan diterapkannya Kode Etik Perusahaan, antara lain:
  - a. memastikan terdapatnya Kode Etik perusahaan yang dirumuskan secara tertulis;
  - memastikan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan untuk mematuhi Kode Etik perusahaan;
  - menelaah tersedianya proses untuk memonitor kepatuhan terhadap Kode Etik perusahaan.
- 10. melakukan tugas khusus, antara lain :
  - mengidentifikasi dan melaporkan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris PTBA;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris PTBA sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris PTBA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. KEWAJIBAN

Komite Audit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- Komite Audit wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai aktivitasnya kepada Dewan Komisaris PTBA paling tidak setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Pada akhir Triwulan IV Komite Audit wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite dan melaporkan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada Dewan Komisaris PTBA;
- Seluruh Laporan yang dibuat Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan satu Anggota Komite Audit serta diparaf oleh seluruh Anggota Komite Audit;
- Selain kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit wajib memperhatikan kepatuhan atas tata cara pelaporan yang digariskan oleh Kementerian BUMN maupun instansi berwenang lainnya seperti Bapepam-LK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.



# C. TANGGUNG JAWAB

0

Komite Audit bertanggung jawab:

- bahwa analisa, penilaian, rekomendasi, dan informasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris PTBA telah dilakukan secara baik dan profesional sesuai dengan tugas dan wewenang Komite Audit;
- menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

# D. KEWENANGAN

Apabila diperlukan, Komite Audit berwenang:

- mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan perusahaan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- memperoleh informasi, masukan, penjelasan yang dibutuhkan dari Direksi PTBA;
- meminta dan memperoleh informasi, masukan, penjelasan dari pegawai dan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- meminta pendapat profesional dari pihak internal PTBA melalui Direksi PTBA maupun pihak ketiga, antara lain konsultan, dan ahli hukum;
- mengundang Direksi, jajaran eksekutif dan pegawai PTBA melalui Direksi, atau konsultan dalam rapat Komite Audit;
- memperoleh masukan dari pihak eksternal/independen yang profesional apabila diperlukan, atas biaya perusahaan.



### BAB IV

### RAPAT

# A. KETENTUAN RAPAT

- Rapat reguler Komite Audit paling sedikit diadakan 1 (satu) kali setiap bulan, yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan rapat regular Dewan Komisaris PTBA dan dipimpin oleh Ketua Komite Audit.
- Rapat reguler Komite Audit paling sedikit harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Komite.
- Pengambilan keputusan harus disetujui oleh mayoritas Anggota yang hadir.
- Di luar rapat reguler sebagaimana dimaksud pada angka 1, Komite Audit dapat setiap saat mengadakan Rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak.
- Rapat Komite Audit diadakan di tempat kedudukan PTBA atau tempat kegiatan usaha PTBA. Apabila dianggap perlu, rapat dapat diadakan di manapun di seluruh wilayah Indonesia.

### B. AGENDA DAN UNDANGAN RAPAT

- Komite Audit menetapkan agenda rapat dengan jelas.
- Komite Audit membuat undangan rapat, yang memuat hari, tanggal, jam, tempat diselenggarakannya rapat, dan agenda rapat.
- Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada seluruh Anggota Komite Audit dan pihak lain yang diundang, apabila ada, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan.

# C. PESERTA RAPAT

- Peserta rapat adalah Ketua dan seluruh Anggota Komite Audit.
- Sesuai dengan wewenangnya, Komite Audit melalui Dewan Komisaris PTBA dapat mengundang:



- anggota Direksi PTBA;
- Senior Manajer SPI, pejabat dan pegawai PTBA melalui Direksi PTBA, akuntan publik maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan agenda Rapat;
- Anggota Komite lainnya di lingkungan Dewan Komisaris PTBA;
- d. pihak lain di luar PTBA (antara lain konsultan dan narasumber) yang terkait dengan agenda rapat, apabila dipandang perlu.

# D. RISALAH RAPAT

- Risalah rapat harus dibuat secara tertulis.
- Risalah rapat harus dibuat oleh Sekretaris Komite Audit atau Anggota Komite Audit, dalam hal Sekretaris Komite Audit berhalangan hadir.
- Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan diparaf seluruh Anggota Komite Audit.
- Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris PTBA.



# BAB V

# PENUTUP

# A. EVALUASI

0

- Ketua Komite Audit paling sedikit 1 (satu) tahun sekali melakukan telaah atas kinerja dari setiap Anggota Komite Audit.
- Pada setiap akhir Triwulan IV, Komite Audit wajib melakukan telaah (self assesment) atas pelaksanaan tugasnya.
- Hasil telaah dari Komite Audit wajib didiskusikan dengan Dewan Komisaris PTBA untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang akan dilakukan.

# B. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Apabila dipandang perlu, Komite Audit dapat mengusulkan penyempurnaan Piagam Komite Audit.
- Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dapat mengikuti program orientasi, pengembangan, pelatihan, dan melakukan studi banding.
- Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan Komite Audit dapat bekerjasama dengan Komite-Komite lainnya di lingkungan Dewan Komisaris PTBA.
- Seluruh pembiayaan kegiatan Komite Audit dibebankan pada anggaran Dewan Komisaris PTBA.



# C. PEMBERLAKUAN PIAGAM KOMITE

- Piagam Komite Audit dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh Dewan Komisaris PTBA.
- Salinan Keputusan Dewan Komisaris PTBA tentang Penetapan Piagam Komite Audit disampaikan kepada Direksi PTBA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2018

KOMISARIS INDEPENDEN,

KOMISARIS UTAMA/ INDEPENDEN,

JOHAN O SILALAHI &

AGUS SUHARTONO ...